



|| SALINAN ||

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1.b /HK.03.1/6204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memperhatikan

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN.

KESATU

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum . . .

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai

dengan . . .

dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim . . .

- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya

penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);

- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
- d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
- e. Membuat inovasi pelayanan.

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka.Sub Bag. Hukum dan SDM,

RITA WATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1.b /HK.03.1/6204/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	BAHRUDDIN	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Pengarah merangkap Ketua
2.	ROSLINA	Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Selatan	Pengarah merangkap Anggota
3.	DEPI	Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Selatan	Pengarah merangkap Anggota
4.	SARI SAHAYANIE	Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Selatan	Pengarah merangkap Anggota
5.	JOOB O.P. HUTABARAT	Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Selatan	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	YULIANE	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	ALIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	WAHYU ADIWIJAYA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	WAHYU ADIWIJAYA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	TRI MARTINI	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan	Anggota

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	RIBKA PESIK	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	HERJITO	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	YULIANI	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4.	TITIN SURATMIN	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
5.	SUPRIYANTO	Pengadministrasian BMN	Anggota
e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	WAHYU ADIWIJAYA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	ALIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	RIBKA PESIK	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	TRI MARTINI	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7.	TITIN SURATMIN	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
8.	HARTANI	Pramubakti	Anggota
9.	ARDIATO	Pengelola Perpustakaan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ALIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

		SDM	
4.	WAHYU ADIWIJAYA	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	HERJITO	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
6.	TITIN SURATMIN	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
7.	HARTANI	Pramubakti	Anggota


Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka. Sub Bag. Hukum dan SDM,


RITA WATI